



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 188/ 040 /K.Sekda/2023

TENTANG

OPERATOR SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH PADA
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah merupakan sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan, terdiri dari 8 kelompok data yaitu Umum, Sosial Budaya, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, Ekonomi, Keuangan Daerah, Politik/Hukum/Keamanan dan agar dapat berjalan dengan baik maka dipandang perlu menunjuk operator Sistem Informasi Daerah pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa mereka yang nama dan atau jabatannya dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 40);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 5);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG OPERATOR SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH PADA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu kelancaran penginputan dan pertanggungjawaban keuangan serta pelaporan aset dalam Sistem Informasi Daerah.

- KETIGA : Operator dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diberikan honorarium dan wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 pada Biro Organisasi dengan Kode Kegiatan 4.01.01.1.02. dan kode rekening 5.1.02.02.01.0027.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH,



Dr. H. Suriansyah, M.AP
Pembina Utama, IV/e
NIP. 19650201 199103 1 009

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara (sebagai laporan).
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188/ 040 /K.Sekda/2023
TENTANG
OPERATOR SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN
DAERAH PADA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN
1.	Indarti	Pengadministrasian Umum	Operator SIPD Biro Organisasi
2.	M. Yusuf, A.Md	Pengelola Keuangan	Operator SIPD Biro Organisasi

SEKRETARIS DAERAH,



Dr. H. Suriansyah, M.AP
Pembina Utama, IV/e
NIP. 19650201 199103 1 009